

**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
ANTARA  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN  
DENGAN  
NORMAH MEDICAL SPECIALIST CENTRE**

Nomor : 16517/UN22/LN/2014

- Nomor : NUR 18.08/2014 (1)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai salah satu perwujudan dari Kesepakatan Bersama antara Normah Medical Specialist Centre dengan Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 18 bulan Agustus tahun 2014 dengan Nomor <sup>16517/UN22/LN/</sup>2014 dan Nomor <sup>NUR</sup>18.08/2014 (1) tentang Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Prof. Dr. A.B Tangdililing, M.A**

Selaku Pembantu Rektor IV Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura dengan alamat Jalan Prof. H. Dr. Hadari Nawawi Pontianak-Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**Puan Dayang Masniah Bt Abang Dawi**

CFO Normah Medical Specialist Centre dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Normah Medical Specialist Centre Kuching, Malaysia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berlandaskan semangat kemitraan dan kebersamaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pengembangan dan pembinaan kegiatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :



**Pasal 1**  
**DASAR KERJASAMA**

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini berdasarkan pada :

- a. Semangat pengabdian kepada masyarakat, Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada Universitas yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- b. Semangat yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi / Lembaga lain di Luar Negeri


**Pasal 2**  
**TUJUAN KERJASAMA**

- a. Kerjasama ini dilaksanakan dengan berlandaskan atas azas saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman kepada Kesepakatan Bersama (sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini) antara Normah Medical Specialist Centre dengan Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, tentang Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Kerjasama ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan praktik keperawatan pada Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak.

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi dan mengganggu tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan dengan kewajiban dan ruang lingkup kerjasama sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bantuan penyediaan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia untuk Fakultas Kedokteran Program Studi Keperawatan Universitas Tanjungpura Pontianak.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mempersiapkan Sumber Daya Manusia yaitu mahasiswa magang dan staf pengajar tenaga akademik untuk dikembangkan dan dibina oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan pendidikan praktik



- magang keperawatan di Fakultas Kedokteran Program Studi Keperawatan Universitas Tanjungpura Pontianak.
- c. **PIHAK KEDUA** memberikan perijinan dan bantuan dalam rangka penelitian maupun pelatihan bagi mahasiswa magang dan staf pengajar tenaga akademik Fakultas Kedokteran Program Studi Keperawatan Universitas Tanjungpura Pontianak
  - d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menanggung semua biaya yang timbul akibat kerjasama ini (diuraikan lebih rinci dalam pasal 5 )
  - e. **KEDUA BELAH PIHAK** dapat memanfaatkan sarana kegiatan pendidikan dan penelitian yang dimiliki oleh masing masing pihak dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok pada masing masing pihak.

#### **Pasal 4 KETENTUAN PELAKSANAAN**

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 di atas dan sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut antara unit-unit kerja terkait di jajaran PIHAK KEDUA dengan Fakultas Kedokteran Program Sstudi Keperawatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

1. Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini sebagai mana tersebut pada Pasal 3 (tiga) butir diatas, maka PIHAK PERTAMA memiliki tanggungjawab penuh terhadap seluruh pembiayaan yang timbul karenanya, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - a. Biaya penyelenggaraan kegiatan praktik magang.
  - b. Biaya pemanfaatan sarana dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan praktik magang
  - c. Biaya evaluasi penyelenggaraan kegiatan praktik magang
  - d. Biaya pembinaan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA
  - e. Dan biaya lainnya yang disepakati kedua pihak
2. Besaran biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.



**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah ataupun diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 7**  
**PERSELISIHAN**


Apabila terdapat ketidak sesuaian antara pelaksanaan kerjasama dengan pasal-pasal yang diatur di dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama, sehingga menimbulkan perselisihan, maka hal-hal tersebut akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan atau peristiwa yang tidak terduga tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, angin topan, banjir besar, wabah penyakit, pemogokan masal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, huru-hara, kebakaran dan sejenisnya.
2. Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena force majeure bukan merupakan resiko dan atau tanggung jawab pihak lainnya dan kedua belah pihak dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap resiko atau akibat force majeure demikian
3. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila force majeure terjadi atau berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian pelaksanaan kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Piagam Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua instansi.



4. Perjanjian pelaksanaan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani ( 18 Agustus 2014) dan berakhir pada tanggal 18 Agustus 2018.
5. Hal-hal yang belum dicantumkan dalam perjanjian kerjasama ini akan dibuat tersendiri berupa "addendum" dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian pelaksanaan kerjasama ini.

**PIHAK PERTAMA**  
Pembantu Rektor IV  
Universitas Tanjungpura



Prof. Dr. A.B Tangdililing, M.A

**PIHAK KEDUA**  
Chief Financial Officer  
Normah Medical Specialist Centre



Puan Dayang Masniah Bt Abang  
Dawi

Saksi,



Suriadi, MSN, AWCS, PhD

Saksi,



Nadzrah Basri

